



STIKES Notokusumo Yogyakarta

PRINSIP HUKUM DALAM PENERAPAN ETIKA KEPERAWATAN



OLEH :
Linda Widyarani, M.Kep

Saal 5



PENGERTIAN PRINSIP ETIKA KEPERAWATAN

Prinsip etika keperawatan adalah dasar atau nilai-nilai utama yang menjadi acuan perawat dalam bersikap dan bertindak secara etis saat memberikan asuhan keperawatan.

Prinsip etika keperawatan merupakan panduan moral dan profesional agar perawat dapat memberikan pelayanan yang menghargai hak pasien, berorientasi pada kebaikan, dan menjunjung tinggi keadilan serta kejujuran.



PRINSIP ETIKA KEPERAWATAN

AUTONOMY (OTONOMI)

Pengertian :

Prinsip ini menekankan bahwa setiap pasien memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang perawatan dirinya sendiri, setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dari perawat atau tenaga kesehatan.

Perawat menghormati keputusan pasien, meskipun kadang berbeda dengan pendapat perawat.

Contoh : Pasien menolak tindakan operasi setelah dijelaskan risikonya — perawat tetap menghormati keputusan tersebut dan membantu mencari alternatif yang aman.



PRINSIP ETIKA KEPERAWATAN

BENEFICENCE (BERBUAT BAIK)

Pengertian :

Perawat harus melakukan tindakan yang bermanfaat bagi pasien, dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

Setiap tindakan keperawatan dilakukan dengan niat membantu, bukan sekadar menjalankan tugas.

Contoh : Memberikan kompres hangat untuk mengurangi nyeri pasien, atau memberikan dukungan emosional saat pasien cemas.



PRINSIP ETIKA KEPERAWATAN

NONMALEFICENCE (TIDAK MERUGIKAN)

Pengertian:

Prinsip ini berarti perawat tidak boleh melakukan hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pasien, baik secara fisik maupun psikologis.

Perawat harus berhati-hati agar tindakan yang dilakukan tidak memperburuk kondisi pasien.

Contoh : Memastikan dosis obat sesuai agar tidak menimbulkan efek samping, atau menjaga rahasia pasien agar tidak mengalami tekanan sosial.



PRINSIP ETIKA KEPERAWATAN

JUSTICE (KEADILAN)

Pengertian:

Setiap pasien harus mendapatkan pelayanan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, suku, agama, atau gender.

Perawat memberikan pelayanan dengan adil kepada semua pasien.

Contoh : Memberi prioritas penanganan bukan karena "siapa pasiennya", tetapi berdasarkan kondisi medis (misalnya: pasien gawat darurat ditangani lebih dulu).



PRINSIP ETIKA KEPERAWATAN

VERACITY (KEJUJURAN)

Pengertian:

Setiap pasien harus mendapatkan pelayanan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, suku, agama, atau gender.

Perawat memberikan pelayanan dengan adil kepada semua pasien.

Contoh : Memberi prioritas penanganan bukan karena "siapa pasiennya", tetapi berdasarkan kondisi medis (misalnya: pasien gawat darurat ditangani lebih dulu).



PRINSIP ETIKA KEPERAWATAN

FIDELITY (KEPATUHAN DAN KESETIAAN)

Pengertian :

Perawat harus menepati janji dan menjaga kepercayaan pasien.

Menunjukkan komitmen profesional, jujur pada tugas, dan setia pada tanggung jawab moral.

Contoh : Jika perawat berjanji untuk kembali memeriksa pasien pukul 10, maka harus menepatinya.



PRINSIP ETIKA KEPERAWATAN

CONFIDENTIALITY (KERAHASIAAN)

Pengertian:

Informasi pribadi pasien harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin.

Perawat menjaga privasi pasien, baik data medis maupun informasi pribadi.

Contoh : Tidak membicarakan kondisi pasien kepada orang lain di luar tim kesehatan.



TINDAK PIDANA PERAWAT

PENGERTIAN

Tindak pidana perawat adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perawat dalam melaksanakan tugas profesinya, yang dapat menimbulkan kerugian/bahaya bagi orang lain, terutama pasien.

Tindak pidana perawat terjadi jika perawat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, sehingga menimbulkan akibat hukum, seperti sanksi pidana (penjara atau denda).



TINDAK PIDANA PERAWAT

DASAR-DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

- Mengatur tentang tanggung jawab, kewenangan, dan kewajiban perawat.
- Pasal 36–39 menyebutkan bahwa perawat yang melakukan praktik tanpa izin (STR/SIPP) atau melampaui kewenangan dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

- Pasal 84 tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat hingga menyebabkan kerugian pasien dapat dikenai sanksi pidana.



TINDAK PIDANA PERAWAT

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 359: "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, dihukum penjara paling lama 5 tahun."
- Pasal 360: "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka berat, dihukum penjara paling lama 5 tahun."

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- Tenaga kesehatan yang karena kelalaian mengakibatkan pasien luka berat dapat dikenai pidana penjara hingga 3 tahun atau denda hingga Rp250 juta
- Jika menyebabkan kematian → penjara 5 tahun / denda Rp500 juta.



JENIS-JENIS TINDAK PIDANA PERAWAT



Kelalaian

- Perawat tidak berhati-hati atau tidak mengikuti prosedur tetap (SOP).
- Contoh: salah memberikan obat karena tidak membaca label dengan benar → pasien mengalami keracunan.



Melampaui Kewenangan

- Perawat melakukan tindakan yang bukan menjadi wewenangnya tanpa instruksi dokter atau tanpa kompetensi.
- Contoh: perawat menyuntikkan obat anestesi umum tanpa izin dokter → pasien henti napas.



Tidak Memiliki Izin Praktik

- Melakukan tindakan keperawatan tanpa Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik Perawat (SIPP).
- Contoh: lulusan perawat belum memiliki STR tapi sudah melakukan pelayanan ke pasien.



Tindak Pidana Umum

- Tindakan kriminal biasa yang dilakukan oleh perawat dalam konteks pelayanan.
- Contoh: mencuri barang pasien, melakukan kekerasan fisik atau pelecehan seksual di tempat kerja.



FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PERAWAT

- Kurangnya pengetahuan/pelatihan terhadap prosedur dan SOP.
- Kelelahan/stres kerja yang menyebabkan kesalahan.
- Kurang komunikasi dengan tim kesehatan lain.
- Tidak memiliki izin praktik yang sah.
- Tekanan lingkungan kerja atau beban pasien yang berlebihan.

AKIBAT HUKUM BAGI PERAWAT

Jika perawat terbukti melakukan tindak pidana, maka dapat dikenai :

1. Sanksi pidana → penjara atau denda.
2. Sanksi administratif → pencabutan izin praktik (SIPP) atau STR.
3. Sanksi etik profesi → teguran, pembinaan, atau pemberhentian sementara oleh Dewan Etik PPNI.



STUDI KASUS

Seorang perawat di ruang rawat inap memberikan obat injeksi kepada pasien tanpa membaca label. Ternyata obat tersebut untuk pasien lain, dan menyebabkan reaksi alergi berat.

→ Akibat: pasien luka berat → termasuk tindak pidana kelalaian (Pasal 360 KUHP).

→ Perawat juga melanggar kode etik profesi karena tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugas.



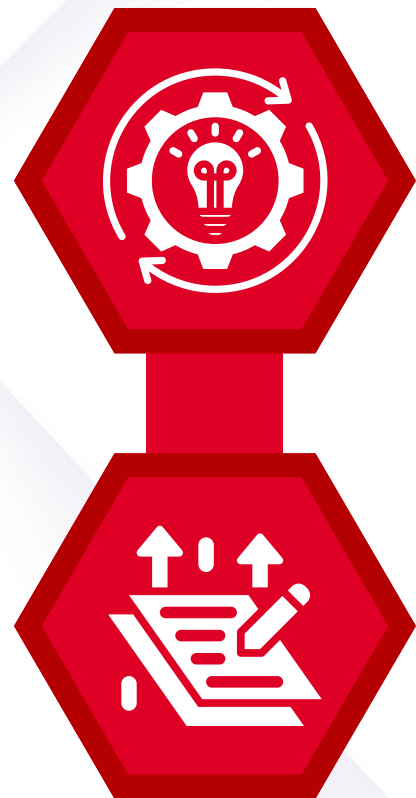
SANKSI HUKUM DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

SANKSI ETIK

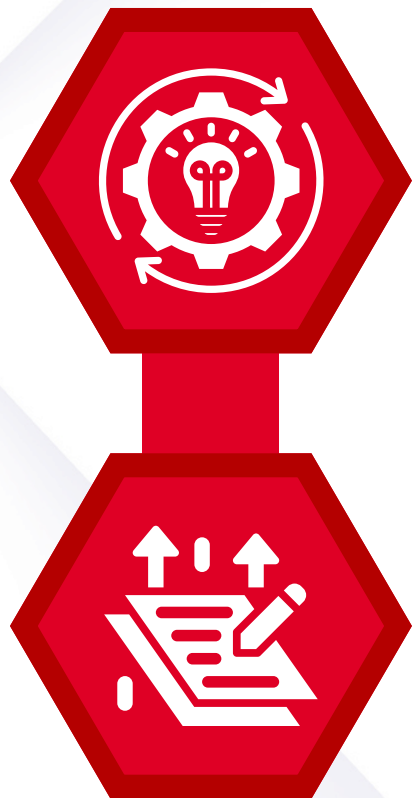
- Diberikan oleh Dewan Etik PPNI jika perawat melanggar kode etik.
- Bentuk sanksi : a) teguran lisan atau tertulis, b) pembinaan etik, c) skorsing sementara dari keanggotaan PPNI, d) rekomendasi pencabutan izin praktik (SIPP).
- Berdasarkan a) UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan b) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

SANKSI ADMINISTRATIF

- Dikenakan jika perawat melanggar peraturan perizinan atau ketentuan administratif (misalnya praktik tanpa STR/SIPP).
- Bentuk sanksi: a) teguran tertulis, b) denda administratif, c) pencabutan sementara atau tetap STR/SIPP, d) penghentian praktik



SANKSI HUKUM DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN



SANKSI PIDANA

- Jika pelanggaran menimbulkan kerugian, luka berat, atau kematian pasien, maka bisa dikenai pidana sesuai KUHP atau UU Kesehatan.
- Dasar hukum : a) Pasal 359 KUHP: kelalaian menyebabkan kematian → pidana 5 tahun, b) Pasal 360 KUHP: kelalaian menyebabkan luka berat → pidana 5 tahun, c) UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 440: Kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan luka berat → penjara 3 tahun / denda Rp250 juta. Jika menyebabkan kematian → penjara 5 tahun / denda Rp500 juta.



PERSYARATAN HUKUM UNTUK PRAKTIK KEPERAWATAN



MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN

- Minimal lulusan pendidikan keperawatan dari institusi resmi yang diakui pemerintah.
- Jenjang pendidikan: (1) D3 Keperawatan (Ahli Madya Keperawatan), (2) S1 Keperawatan + Profesi Ners
- Harus lulus uji kompetensi nasional.



MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI (STR)

- STR adalah bukti tertulis bahwa perawat telah terdaftar dan diakui secara hukum untuk menjalankan praktik keperawatan.
- Diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI).

Syarat utama penerbitan STR : a) Ijazah keperawatan yang sah, b) Surat keterangan lulus uji kompetensi, c) Surat pernyataan sehat jasmani dan rohani, d) Pas foto dan KTP.

PERSYARATAN HUKUM UNTUK PRAKTIK KEPERAWATAN



MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

- SIPP adalah izin resmi dari pemerintah daerah untuk perawat melakukan praktik di fasilitas kesehatan tertentu (RS, puskesmas, klinik, dll).
- Diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.



MELAKUKAN PRAKTIK SESUAI WEWENANG

- Perawat hanya boleh melakukan tindakan keperawatan sesuai kompetensi dan kewenangan yang diberikan.

Syarat mengurus SIPP: a) STR yang masih berlaku, b) Surat pernyataan memiliki tempat praktik, c) Rekomendasi dari PPNI, d) Fotokopi ijazah dan KTP

PERSYARATAN HUKUM UNTUK PRAKTIK KEPERAWATAN



MEMATUHI STANDAR PROFESI DAN SOP

Semua tindakan perawat harus sesuai dengan :

- Standar Profesi Keperawatan (PPNI)
- Standar Operasional Prosedur (SOP) di tempat kerja
- Kode Etik Perawat Indonesia



TAAT PADA KODE ETIK DAN HUKUM

- Perawat wajib menjunjung tinggi prinsip etika kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan menghormati hak pasien.
- Jika melanggar etika atau hukum, perawat dapat dikenai sanksi etik, administratif, atau pidana.

Pasal 30 UU No. 38 Tahun 2014, perawat memiliki wewenang: a) melaksanakan asuhan keperawatan secara mandiri, b) melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dari tenaga medis (delegasi), c) melaksanakan tugas dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien.

PERSYARATAN HUKUM UNTUK PRAKTIK KEPERAWATAN

ASPEK	PERSYARATAN HUKUM PRAKTIK KEPERAWATAN
Pendidikan	Lulusan pendidikan keperawatan & lulus uji kompetensi
Registrasi	Memiliki STR dari KTKI
Izin Praktik	Memiliki SIPP dari Dinas Kesehatan
Wewenang	Melakukan tindakan sesuai kompetensi & izin
Etika & SOP	Mematuhi kode etik profesi dan SOP tempat kerja
Perlindungan Hukum	Dapat perlindungan jika bekerja sesuai hukum dan etika





TERIMA KASIH
ATAS PERHATIAN ANDA

